



**PENETAPAN**

**Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Bonita Wening Sandriana Handojo**, Jalan Kumis Kucing I/3 RT 012 RW 012 Atsiri Permai Komplek Departemen Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 269/Pdt.P/2019/PN.Cbi. tertanggal 10 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 269/Pdt.P/2019/PN.Cbi tanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juni 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Juni 2020, di bawah Nomor : 269/Pdt.P/2019/PN.Cbi, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3201137101930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon lahir di Aubeon, 31 Januari 1993 dengan nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO sebagai yang tercatat pada Akta lahir No. 157/AK/KCS/9/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Bahwa pemohon memiliki perbedaan nama yang tercatat pada:

Hal. 1 dari 7 halaman Pen. No. 269/PDT.P/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BUKU/AKTE NIKAH dengan No.0262/115/II/2019 tercatat nama BONITA WENING S,
- b. SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA) dengan Nomor 19930131/STRA-UP/2016/246379 tercatat Nama BONITA WENING SANDRIANA.

Atas hal tersebut Pemohon memohon agar diberi izin untuk memperbaiki nama yang tercatat pada BUKU/AKTE NIKAH & SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA) sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Bonita Wening Sandriana Handojo dalam rangka untuk mengurus "Akta Kelahiran Anak & Surat Izin Praktek Apoteker";

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan BUKU/AKTE NIKAH & SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P- 1  
:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201137101930001 tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Bonita Wening;

2. Bukti P- 2  
:

Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3201130210190007 tanggal 19 Mei 2020 atas nama kepala keluarga Akmal Dwi Nuzulin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

3. Bukti P- 3  
:

Hal. 2 dari 7 halaman Pen. No. 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.0262.115/II/2019 antara Akmal Dwi Nuzulin dan Bonita Wening S. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan; tanggal 16 Februari 2019;

4. Bukti P- 4

Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 157/AK/KCS/9/1993 tanggal 23 September 1993 atas nama Bonita Wening Sandriana Handojo yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manatuto;

5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) No.Reg.

19930131/STRA-UP/2016/246379 yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional tanggal 17 September 2016;

Bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain :

1. Saksi : BUDI HANDOJO, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Aubeon, pada tanggal 31 Januari 1993 dan diberi nama Bonita Wening Sandriana Handojo dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin meminta putusan/penetapan tersebut adalah agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan BUKU/AKTE NIKAH&SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA).;
- Bahwa Pemohon mengurus ijin praktek Apoteker dan dan urus akte lahir anak namun terhambat di identitas pemohon namanya berbeda-beda;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi : AKMAL DWI NUSULIN, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri Saksi;

Hal. 3 dari 7 halaman Pen. No. 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon lahir di Aubeon, pada tanggal 31 Januari 1993 dan diberi nama Bonita Wening Sandriana Handojo dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon ingin meminta putusan/penetapan tersebut adalah agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan BUKU/AKTE NIKAH&SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA).;
- Bahwa Pemohon mengurus ijin praktek Apoteker dan dan urus akte lahir anak namun terhambat di identitas pemohon namanya berbeda-beda;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penetapan nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan penetapan nama Pemohon yang mana nama BONITA WENING, BONITA WENING S, BONITA WENING SANDRIANA, dan BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mendapatkan putusan/penetapan yang menetapkan bahwa perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon baik atas nama Bonita Wening lahir di Aubeon, 31 Januari 1993, BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO lahir di Aubeon, 31 Januari 1993, BONITA WENING S. lahir di Aubeon, 31 Januari 1993, BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO lahir di Aubeon, 31 Januari 1993, BONITA WENING SANDRIANA, lahir di Manatuto, 31 Januari 1993 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Alasan Pemohon mendapatkan putusan/penetapan tersebut adalah agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan

Hal. 4 dari 7 halaman Pen. No. 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan BUKU/AKTE NIKAH&SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA).

Menimbang, bahwa keinginan dan permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan adalah karena Pemohon mengurus ijin praktek Apoteker dan mengurus akte lahir anak namun terhambat di identitas pemohon namanya berbeda-beda;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar dibawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kumis Kucing I/3 RT 012 RW 012 Atsiri Permai Komplek Departemen Pertanian, Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Januari 1993 yang mana pada saat akta kelahiran itu dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Manatuto Pemohon menggunakan nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 Kartu Keluarga, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No.0262.115/II/2019 **diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Bonita Wening, Bonita Wening S. adalah orang yang sama dengan nama Bonita Wening Sandriana Handojo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) No.Reg.

Hal. 5 dari 7 halaman Pen. No. 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19930131/STRA-UP/2016/246379 yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi

Nasional tanggal 17 September 2016 diperoleh fakta bahwa Pemohon pada saat mengikuti pendidikan kefarmasian terdaftar atas nama Bonita Wening Sandriana;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama Bonita Wening, dalam Kartu Keluarga tercatat atas nama **Bonita Wening Sandriana Handojo**, dalam Kutipan Akta Nikah tercatat atas nama Bonita Wening S, dalam Akta Kelahiran tercatat atas nama Bonita Wening Sandriana Handojo dan dalam Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional tercatat atas nama **Bonita Wening Sandriana Handojo**, sehingga sekarang ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus ijin praktek Apoteker dan mengurus akte lahir anak namun terhambat di identitas pemohon adanya perbedaan nama, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan BUKU/AKTE NIKAH&SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA);

Menimbang, bahwa penetapan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dalam memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan perubahan pada amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas perubahaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki namanya pada buku nikah pemohon No.0262.115/II/2019 yang semula tertulis BONITA WENING S. menjadi BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO dan namanya yang tertulis pada SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA) No. Reg.

Hal. 6 dari 7 halaman Pen. No. 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19930131/STRA-UP/2016/246379 yang semula tertulis BONITA WENING

SANDRIANA mejadi BONITA WENING SANDRIANA HANDOJO;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibirong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI RAHAYU.S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DWI RAHAYU,S.H.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H, M.H.,

### Perincian biaya:

|        |  |     |          |
|--------|--|-----|----------|
| 1.     | Biaya pendaftaran                        | Rp. | 30.000,- |
| 2.     | Biaya proses                             | Rp. | 50.000,- |
| 3.     | Redaksi                                  | Rp. | 10.000,- |
| 4.     | Materai                                  | Rp. | 6.000,-  |
| 5.     | PNBP panggilan                           | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) |     |          |

Hal. 7 dari 7 halaman Pen. No. 269/Pdt.P/2020/PN.Cbi..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)